

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI
TELEPON SELULER
(Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Area)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

SRI MULIANA
NPM. 1306200326



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Siapa, Siapa dan Siapa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 06 April 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SRI MULIANA
NPM : 1306200326
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON SELULER

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan predikat Cukup Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. EKA N.A.M. SIHOMBING, S.H., M.Hum
2. IDA HANIFAH, S.H., M.H
3. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H



Siapa, Siapa dan Siapa

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektorg@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SRI MULIANA
NPM : 1306200326
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON
SELULER

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

NIDN: 0006076814

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

NIDN: 0004127204



Wawasan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumul

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SRI MULIANA
NPM : 1306200326
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON
SELULER

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I

Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0006076814

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
NIDN: 0004127204



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Husri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsumu.ac.id> E-mail : rektork@umsumu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI MULIANA
NPM : 1306200326
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON
SELULER.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



SRI MULIANA

ABSTRAK

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON SELULER (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Area)

SRI MULIANA

Kasus penipuan terus berulang bahkan sekarang ini yang terjadi adalah semakin lama semakin banyak terjadi kasus penipuan dengan berbagai macam cara atau modus. Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Sektor Medan Area. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler dilakukan dengan cara pelaku mengaku anggota polisi dan Kapolsek Medan Area serta mengatakan tengah menangani kasus perjudian, kemudian menelepon keluarga tersangka kasus perjudian dan meminta korban mentransfer sejumlah uang. Penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler adalah dengan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana dan untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler seperti telepon seluler yang dipergunakan untuk melakukan penipuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler adalah adanya laporan dari korban maupun masyarakat yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana penipuan. Penyidik dalam menangani kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler mengalami kendala yang disebabkan salah satunya adalah kesadaran hukum para korban penipuan lewat SMS untuk melapor masih sangat rendah dikarenakan adanya pemahaman bahwa jika melapor maka biaya yang akan keluar lebih tinggi daripada jumlah kerugian yang dialami.

Kata Kunci: Penyidikan, Penipuan, Telepon Seluler.

KATA PENGANTAR



Assalammual'aikum, Wr.Wb.

Puji dan Syukur diucapkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunia-Nya pada akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi yang disusun dengan tujuan memenuhi salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Bagian Hukum Acara pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul **“Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Komunikasi Telepon Seluler”**.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka untuk itu dengan besar hati dan dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak menerima bantuan serta dorongan dari semua pihak baik bantuan moral maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan tulus kepada :

1. Teristimewa kepada Ayahanda Ali Arifin Tumanggor dan Ibunda Aslin Berasah tercinta yang telah banyak memberikan bantuan moral dan materil, dorongan semangat sehingga terselesainya laporan ini.
2. Bapak Drs. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Ibu Ida Hanifah, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, SH., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Dr. T Erwinsyahbana, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Kepada Bapak Rachmad Abduh, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada Ibu Ida Nadirah, SH., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Kepada Bapak/Ibu dosen serta seluruh serta karyawan/Wati Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Kiranya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan dan dukungan serta bantuan yang diberikan semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 04 Maret 2018
Hormat Saya

SRI MULIANA
1306200326

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpul data.....	7
4. Analisis data.....	8
D. Definisi Operasional	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penyidikan.....	10
B. Tindak Pidana Penipuan	25
C. Telepon Seluler.....	30
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Saran Telekomunikasi Telepon Seluler	32

B. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi Telepon Seluler Oleh Kepolisian Sektor Medan Area.....	45
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi Telepon Seluler	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak saja memuat ketentuan tentang tatacara dari suatu proses pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban para pihak yang ada dalam suatu proses pidana. KUHAP juga mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan.

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya suatu tindak pidana, sehingga tindakan tersebut merupakan penyelenggaraan hukum (pidana) yang bersifat represif. Penyidikan titik berat tekanannya diletakan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.¹ Tindakan tersebut dilakukan adalah untuk mencari keterangan dari siapa saja yang diharapkan dapat memberi tahu tentang apa yang telah terjadi dan dapat mengungkapkan siapa yang meakukan atau yang disangka melakukan tindak pidana tersebut.

Tindakan-tindakan pertama tersebut diikuti oleh tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, yang pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti telah melakukan suatu tindak pidana bisa diajukan ke pengadilan untuk dijatuhi pidana dan selanjutnya benar-benar menjalani pidana yang dijatuhkan itu. Secara formal prosedural, suatu proses penyidikan dikatakan telah mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik.

¹ M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap I). 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Polisi dalam tugasnya mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka.

Kepolisian merupakan instansi yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga polisi perlu memiliki pengetahuan sebagai penyidik serta sarana yang memadai untuk melakukan penyidikan. Polisi dengan tanggung jawab besar yang diemban, kepolisian mempunyai tugas ganda yaitu untuk mencegah kejahatan dengan jalan menjaga keamanan serta ketertiban dan untuk menanggulangi kejahatan dimana sebagai usaha yang dilakukannya adalah melakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP yang berbunyi : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 butir 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan pengertian penyidikan yang menyebutkan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terangtindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk *materieel delict* artinya kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.²

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.

Berdasarkan pengertian di atas maka penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena

² R. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Sumur, halaman 81.

omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Berkembangnya kasus penipuan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah penipuan dengan modus antar pelaku dan korban saling mengenal dan ada pertemuan langsung diantara keduanya. Prakteknya adanya kemajuan teknologi informasi, penipuan tidak harus terjadi dengan adanya pertemuan dan saling mengenalnya antara pelaku dan korban, yaitu adanya tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana komunikasi sebagai alat kejahatannya. Modus-modus yang sering digunakan pelaku atas tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana komunikasi adalah modus penipuan via telepon.

Salah satu penipuan dengan menggunakan sarana komunikasi telepon selular adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Area dengan pelapornya atas nama Juliani warga Jalan Utama Gang Ampera IV Nomor 11 Kelurahan Kotamatum Kecamatan Medan Area Propinsi Sumatera Utara. Penipuan ini terjadi dengan cara pelaku mengaku anggota polisi dan Kapolsek Medan Area.

Tertangkapnya pelaku tindak pidana penipuan tersebut, maka kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g memberi wewenang untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dalam hal ini terhadap penipuan dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian dengan menggunakan telepon sesuai dengan hukum acara pidana dan aturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipilih judul skripsi tentang "Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Komunikasi Telepon Seluler (Studi Pada Kepolisian Sektor Medan Area)".

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler ?
- b. Bagaimana penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler oleh penyidik di Kepolisian Sektor Medan Area ?
- c. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis:
 - 1) Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang proses penyidikan terhadap pelaku penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

2) Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya hukum pidana.

b. Secara Praktis:

- 1) Diharapkan berguna menambah ilmu pengetahuan hukum pidana bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.
- 2) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai proses penyidikan terhadap pelaku penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.
2. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler oleh penyidik di Kepolisian Sektor Medan Area.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan

data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang proses penyidikan terhadap pelaku penipuan dengan menggunakan sarana komunikasi telepon seluler.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Sektor Medan Area. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Kepolisian Sektor Medan Area.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tentang proses penyidikan terhadap pelaku penipuan dengan menggunakan sarana komunikasi telepon seluler.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.³
2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.⁴
3. Penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

³ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 109.

⁴Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

4. Komunikasi adalah suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.⁵
5. Telepon seluler adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Telepon seluler perpaduan antara teknologi telepon dengan teknologi radio.⁶

⁵ Wikipedia, "Komunikasi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

⁶Siti Fatimah Sari, "Pengertian Telepon Seluler", melalui <http://sitifatimahsari.blogspot.co.id>, diakses Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁷

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

⁷ R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, halaman 18.

pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Adapun kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHAP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. mencari keterangan dan barang bukti
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.⁸

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak

⁸ G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 5.

pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁹

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan suatu penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.¹⁰

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara

⁹Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 122.

¹⁰M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 101.

keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa

korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya. Mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu.

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang di dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan membaca berita acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti. Alat bukti ini sangat penting untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.¹²

¹¹ R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

¹² M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M. Yahya Harahap II. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat tersebut terdapat di dalam KUHAP yang berisi: Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan

kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut KUHAP bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

Jenis penahanan dapat berupa:

a. Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana

b. Penahanan rumah.

Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal siterdakwa

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat 1 KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Pemasarakatan dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya di dalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi. Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang). Saksi yang tidak mau membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara. Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian.

5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain:

- a. Dasar penyidikan:
 - 1) Memuat tentang pengetahuan penyelidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi;
 - 2) Memuat suatu perintah: surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan
- c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi:

 - 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan pasalnya;
 - 2) Siapa pelakunya.
- d. Penutup. Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu:

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP)
- b. Melakukan penangkapan
- c. Melakukan penahanan
- d. Melakukan penggeledahan
- e. Melakukan pemasukan rumah
- f. Melakukan penyitaan
- g. Pemeriksaan saksi-saksi
- h. Pemeriksaan tersangka

- i. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
- j. Memintakan *visum et repertum*
- k. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Penyidik di dalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi di dalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu: “(1) Dalam hal

penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur di dalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP juga terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu di samping penyidik.¹³ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang

¹³ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 110.

pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat

polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.¹⁴

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹⁵ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

¹⁴ *Ibid.*, halaman 111-112

¹⁵ *Ibid.*, halaman 113.

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

1. Perbuatan yang dilarang hukum
2. Perbuatan yang dapat dihukum
3. Perbuatan pidana
4. Peristiwa pidana
5. Tindak pidana.
6. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).¹⁷

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁸

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah

¹⁷ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

¹⁸ *Ibid*, halaman 9.

¹⁹ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

²⁰ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.²¹ M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 2) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - 3) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 4) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 5) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.²²

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.²³ Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

²¹Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 57.

²² M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

²³ Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 8.

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana; dan
5. Delik.²⁴

Tindak pidana penipuan diatur didalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab ke XXV. Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan penipuan karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda yang oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.²⁵ Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Pasal 378 KUHP Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang, karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

1. Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.

²⁴ SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem, halaman 200.

²⁵ PAF. Lamintang, *Op..Cit.*, halaman 262.

- c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - 1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - 2) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - 3) Karangan perkataan bohong
- d. Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- e. Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- f. Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur subyektif: dengan maksud:
 - a. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - b. Dengan melawan hukum.
- 2. Unsur obyektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak:
 - a. Memakai nama palsu.
 - b. Memakai keadaan palsu.

- c. Rangkaian kata-kata bohong.
- d. Tipu muslihat agar:
 - 1) Menyerahkan sesuatu barang
 - 2) Membuat hutang
 - 3) Menghapus piutang.

Unsur subyektif dengan maksud adalah kesengajaan. Ada tiga corak kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian.
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

C. Telepon Seluler

Telepon *seluler* adalah salah satu aplikasi bidang telekomunikasi yang berkembang sangat pesat. Hal tersebut ditunjukkan dengan terus meningkatnya persentase kenaikan konsumen baru yang menggunakan telepon *seluler* di seluruh pelosok dunia.

Sistem *seluler* dengan menggunakan teknologi digital akan menjadi suatu metode telekomunikasi yang umum. Telepon *seluler* dengan sistem digital memberikan beberapa keuntungan seperti kapasitas yang lebih besar, perangkat yang semakin sederhana, perluasan daya jangkauan, serta keamanan dan kenyamanan yang semakin terjaga. Telepon *seluler* dengan menggunakan teknologi digital pertama sekali menggunakan sistem teknologi yang dikenal dengan *Global System for Mobile Communication* (GSM). Sebagai teknologi *seluler* digital pertama sistem GSM menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi para operator. Sejalan dengan berkembangnya persaingan bisnis dan teknologi, saat ini sistem teknologi komunikasi *seluler* generasi ketiga yang dikenal dengan *Code Division Multiple Access* (CDMA) hadir untuk bersaing di pasar.²⁶

²⁶ Sandyganta, "Telepon Seluler", melalui <http://wordpress.com>, diakses Kamis, 08 Pebruari 2018 Pukul 20.00 wib.

Global System for Mobile Communications (GSM) merupakan sistem telekomunikasi bergerak yang bekerja secara global dengan menggunakan sistem *seluler* digital dan frekuensi standar 890-915 *Mega Hetz* dan 935-960 *Mega Hetz*.²⁷

Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara (terutama pesan yang berbentuk percakapan). Kebanyakan telepon beroperasi dengan menggunakan transmisi sinyal listrik dalam jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Telepon *Seluler* atau yang sering disebut Hand Phone atau HP merupakan paduan perpaduan antara Teknologi Telepon dengan Teknologi Radio. Sebelum adanya teknologi *seluler*, setiap orang yang membutuhkan komunikasi bergerak harus memasang Telepon radio di dalam mobilnya.

²⁷ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi Telepon Seluler

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.

Akhir-akhir ini, banyak kasus penipuan dan sekaligus pemerasan yang mengatas namakan atau mencatut nama anggota kepolisian. Modus para penipu dan pemeras yang mengaku-ngaku dari anggota kepolisian beragam. Namun begitu pada ujungnya tetap satu yakni mendapatkan uang atau keuntungan lain dalam bentuk apapun.

Terkait dengan maraknya penipuan dan pemerasan yang mengatasnamakan anggota kepolisian memang sering terjadi. Pelaku mengatasnamakan anggota kepolisian untuk menipu, memeras dan sudah banyak korbannya. Kebanyakan korban tidak berani lapor ke kepolisian karena sudah merasa bersalah.

Bentuk tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler dilakukan oleh pelaku dengan cara menelepon orang tua atau kerabat dari korban. Pelaku biasanya mengaku sebagai anggota kepolisian dan memperkenalkan diri serta menjelaskan situasi dan maksud

menelepon bahwa mereka baru saja menangkap anggota calon korban penipuan dengan mengatakan telah menangkap tangan anggota keluarganya telah melakukan perjudian atau tindak kejahatan lainnya. Penipu yang mengaku sebagai anggota kepolisian akan menjelaskan apakah orangtua saya ingin menempuh jalur damai atau membiarkan kasus tersebut dilanjutkan ke jalur hukum dan dibawa ke tahanan polda. Penipu tersebut menjelaskan bahwa pihak keluarga dari korban orang lainnya itu telah memilih jalur damai dengan memberikan dana kepada para penipu yang mengaku sebagai anggota kepolisian.

Berdasarkan hal di atas, maka jelaslah bahwa penipuan yang dilakukan oleh orang yang mengaku anggota kepolisian tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana.

Mengetahui sejauh mana optimalisasi peran penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana, maka pertama-tama harus dapat mengukur kinerja penyidik Kepolisian. Berikut kondisi objektif di lapangan untuk melihat sejauh mana optimalisasi peran penyidik kepolisian dalam penyidikan tindak pidana, sebagai berikut:

Tabel 1
Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Area Tahun 2015 s/d 2017

No	Tahun	Dilaporkan	Diselesaikan
1	2015	14	9
2	2016	19	16
3	2017	11	9
Jumlah			

Sumber : Kepolisian Sektor Medan Area Tahun 2017

Dari data yang tercantum pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa kasus kejahatan penipuan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Area pada kurun waktu tahun 2015-2017 tertinggi yaitu pada tahun 2016 dengan 19 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 16 kasus. Data statistik di kepolisian pada dasarnya tidak menampilkan data real kasus yang terjadi di masyarakat. Ada kemungkinan kasus penipuan yang terjadi di masyarakat tidak diketahui oleh kepolisian oleh karena korban tidak melapor ke kepolisian atau pelakunya tidak diketahui..

Salah satu kasus penipuan yang terjadi di Kepolisian Sektor Medan Area adalah penipuan dengan modus mengaku sebagai pejabat Polri yaitu kasus penipuan melalui *Short Message Service* (SMS) dan internet. Kasus ini berawal dari laporan LP/1698/K/2013/SPKT Sektor Medan Area tanggal 6 Desember 2016 tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pelapornya atas nama Juliani (39), warga Jalan Utama, Gang Ampera IV, No.11, Kotamatum, Medan Area, Sumatera Utara.

Pelaku mengaku anggota polisi dan Kapolsek Medan Area serta mengatakan tengah menangani kasus perjudian. Kemudian, menelepon keluarga tersangka kasus perjudian kemudian pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang sudah disiapkan. Karena percaya, korban akhirnya mengirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pelaku. Namun, setelah ditransfer pelaku minta tambahan lagi sehingga korban curiga dan mengecek hal ini ke Polsek Medan Area dan setelah dicek ternyata korban tertipu.

Merespon hal itu, penyidik Polsek Medan Area melakukan pelacakan dan penyelidikan. Penyidik melacak pelaku beraksi menggunakan telepon dari mana

dan berapa nomor rekeningnya. Setelah ditelusuri diketahui pelaku menelepon dari Jakarta dan menggunakan rekening di Jakarta. Setelah dilakukan pelecakan bersama, diketahui para pelaku berada di daerah Ciangsana Bogor dan berhasil ditangkap tiga pelakunya berinisial F, H dan A. Satu orang yang mengaku sebagai Kapolsek Medan Area berinisial D (otak pelaku) masih buron.

Modus pelaku melihat peristiwa atau pemberitaan di internet, misal, keluarga tersangka atau pejabat yang baru naik pangkat. Mereka memilih berita-berita di internet dan dicari peluang apakah bisa dilakukan penipuan atau tidak. Setelah mendapatkan nama dan kasus melalui internet, para tersangka kemudian mencari alamat calon korbannya dengan menelepon 108. Jadi dicari alamat dan nomor telepon dengan menghubungi 108 kemudian mereka berbagi peran melakukan penipuan.

Para pelaku mencari calon korban dengan membaca pemberitaan diinternet. Polisi ketika melakukan penangkapan dirilis ke media, naik beritanya di media *online* dan cetak, selanjutnya para pelaku penipuan membaca berita, kemudian melakukan penipuan dan durasinya cepat, 1x24 jam. Kepolisian Sektor Medan Area masih memburu salah satu tersangka yang masih buron dan diduga para pelaku sudah beberapa kali menjalankan aksinya. Ketiga pelaku penipuan ini dijerat dengan Pasal 372 KUHP dan 378 KUHP, dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara.

Tindak pidana penipuan menggunakan media telekomunikasi berkaitan dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang berbunyi

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pelaku kejahatan penipuan menggunakan media telekomunikasi dapat di pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU ITE yang menyatakan Ayat 2 yaitu Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penegakan hukum terhadap permasalahan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi (*handphone*) si pelaku kejahatan dapat dijera hukuman pidana dengan berdasarkan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE bahwa setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sudah jelaskan sekali bahwa informasi yang disampaikan oleh pelaku kejahatan merupakan berita kebohongan dan menyesatkan serta menimbulkan kerugian sedangkan mengenai pelanggaran Pasal 28 tindakan pidana dapat di lihat pada Pasal 45 ayat 2 UU ITE menyatakan Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi

elektronik. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada akhirnya, dibutuhkan kejelian pihak penyidik kepolisian untuk menentukan kapan harus menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan harus menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Praktiknya pihak kepolisian dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Artinya, bila Memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, polisi dapat menggunakan kedua pasal tersebut

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

R. Soenarto Soerodibroto mengemukakan bahwa unsur-unsur dari penipuan adalah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.²⁸

Selesainya kejahatan ini diperlukan adanya perbuatan oleh orang lain selain penipu. Terdapat suatu permulaan pelaksanaan jika perbuatan itu tanpa ada sesuatu perbuatan lebih lanjut dari penipu dapat terjadi. Apabila kejahatan yang direncanakan tidak selesai dilakukan karena orang lain tidak melakukan perbuatan yang diinginkan, maka terjadilah percobaan penipuan.²⁹

Penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak

²⁸ R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 243.

²⁹ *Ibid.*, halaman 244.

melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

- 1 Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
- 2 Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.

4. Menggerakkan orang lain.
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
2. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut:
 - a. Nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan sendiri, maka dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta.
 - b. Tipu muslihat. Dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu

menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.

- c. Martabat/keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu. Rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.
- d. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang.

Seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut didalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler berupa SMS merupakan bentuk penipuan yang sekarang ini banyak terjadi di masyarakat. Ciri-ciri SMS yang bersifat penipuan:

1. Selalu dari nomor telepon yang tidak dikenal.

2. Selalu berusaha membuat calon korban panik dan tergesa-gesa untuk menyetor uang, pulsa, atau harta yang berharga lainnya. Dengan alasan ada keluarga sakit, meninggal, kecelakaan, dapat hadiah yang harus segera diambil tapi ada syaratnya, dan lain-lainnya.
3. Selalu mengarahkan atau meminta calon korban agar tidak membicarakan hal tersebut dengan tetangga sekitar, saudara, atau kerabat lainnya. Bahkan Si Penipu memberikan nomor HP lain yang tidak dikenal dan mengaku-aku itu adalah nomor baru milik saudara atau teman yang bersangkutan.
4. Selalu melarang untuk mengkonfirmasi saudara atau teman terdekat jika si tersangka (dengan nomor HP tak dikenal) mengaku-aku sebagai saudara atau teman terdekat tersebut.
5. Selalu diminta untuk segera menyetorkan sejumlah uang melalui ATM. Selalu berhubungan dengan transfer uang dan jarang meminta korban ke bank, mungkin karena khawatir rencana akan gagal jika *teller* bank menanyai calon korban tentang transfer yang mencurigakan sehingga membuat calon korban tersadar.
6. Selalu menunggu respon dari calon korban, untuk mengetahui calon korban terpancing atau tidak, baru memberikan balasan telepon atau SMS berikutnya.
7. Jika penipu mengatasnamakan suatu instansi (misal telkom, indosat, BCA, dan lain sebagainya) biasanya nomor telepon tersebut tidak langsung terdaftar di HP calon korban sesuai nama instansi yang disebutkan dan biasanya ada spasi yang panjang sekali atau layar yang kosong di bagian akhir SMS, yang kemudian baru muncul nomor HP pengirim aslinya (dan tidak dikenal)

8. Tidak dijamin kalau SMS yang mencantumkan rekening bank adalah SMS yang *valid*, karena para penipu itu setiap satu orangnya memiliki puluhan rekening yang menggunakan puluhan identitas palsu (KTP palsu).

B. Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi Telepon Seluler Oleh Kepolisian Sektor Medan Area

Kejahatan yang masih sangat marak terjadi di masyarakat salah satunya yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks

Penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan terhadap kasus penipuan tersebut. Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku penipuan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu

diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan/awal yang seyogyanya di titik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

Penyidikan merupakan suatu rangkaian kegiatan penindakan/upaya paksa, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Dalam hal ini mulai dari proses pembuatan laporan polisi, penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, pemberkasan, hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka serta barang bukti (P-21), sehingga tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu dalam setiap upaya atau langkah tindakannya dapat berjalan efektif dan efisien dalam rangka penegakan hukum.

Penyidikan merupakan suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut di duga merupakan tindak pidana.

Penyidikan dilakukan untuk mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau di duga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau jika ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus di usahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan .

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat

penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor). Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak

bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya

sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan di periksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ditempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar disini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada

pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka ditempat kediamannya.

Sebelum dilakukan penyidikan, maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk memyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Di mana tindak pidana itu dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan dan,
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai.

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler minyak di

jalan diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut. Pada akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus

ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁰

Pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, di dalam Bab II (Penggolongan) disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 - a. Penyelidikan
 - b. Penindakan:
 - 1) Pemanggilan
 - 2) Penangkapan
 - 3) Penahanan

³⁰ M. Yahya Harahap I, *Op.Cit.*, halaman 134.

- 4) Penggeledahan
- 5) Penyitaan
- c. Pemeriksaan:
 - 1) Saksi
 - 2) Ahli
 - 3) Tersangka
- d. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara:
 - 1) Pembuatan resume
 - 2) Penyusunan berkas perkara
 - 3) Penyerahan berkas perkara
2. Dukungan Teknis Penyidikan
3. Administrasi penyidikan
4. Pengawasan dan pengendalian penyidikan.

Pproses penyidikan menurut Bujuklak adalah seperti rangkaian yang telah penulis uraikan diatas tersebut. Akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 13

ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;

3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada minyak di jalan umum tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;

14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.

Khusus dalam tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Medan Area, pelakunya mengaku sebagai anggota polisi serta mengatakan tengah menangani kasus perjudian dan kemudian menelepon keluarga tersangka kasus perjudian. Pelaku meminta korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang sudah disiapkan dan korban mengirim Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening pelaku.

Kepolisian Sektor Medan Area berhasil membongkar aksi penipuan ini atas laporan dari korban. Berdasarkan laporan tersebut, maka penyidik Polsek Medan Area melakukan pelacakan dan penyelidikan. Penyidik melacak pelaku beraksi menggunakan telepon dan berapa nomor rekeningnya. Setelah ditelusuri diketahui pelaku menelepon dari Jakarta dan menggunakan rekening di Jakarta. Penyidik Polsek Medan Area berhasil menangkap pelaku serta menetapkan tiga orang tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti.

Menghadapi kasus tindak kejahatan penipuan dengan modus operandi menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler tidak mudah. Secara teori, kasus tersebut bisa saja diungkap dengan cepat tetapi dalam prakteknya ada banyak hambatan yang dialami dalam mengungkap kasus penipuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Polsek Medan Area, mengatakan bahwa hambatan yang di hadapi dalam menangani tindak pidana penipuan dengan modus operandi menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya bukti dari pelapor.

Laporan yang memenuhi syarat, maka laporan akan di terima dan di proses serta ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sedangkan jika tidak, maka tidak diterima laporan tersebut dan tidak akan dilanjutkan oleh pihak kepolisian. Praktek di lapangan tidak semua laporan yang di laporkan masyarakat membawa bukti yang cukup. Jika laporan tersebut memenuhi syarat tetapi bukti tidak dibawa pelapor tidak cukup, maka penyidik berkewajiban mencari

bukti, dengan kata lain laporan tersebut diterima tetapi menjadi kendala karena bukti yang dibawa pelapor tidak cukup sehingga dapat memperlambat proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Syarat agar laporan bisa diterima dan diproses lebih lanjut adalah:

- a. Laporan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana;
 - b. Harus cukup akan bukti.
2. Kurangnya kerjasama antara saksi korban dengan pihak kepolisian

Upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, Kepolisian menghadapi kendala terkait dengan kerjasama antara pihak saksi dengan pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan. Ketika Polisi memberikan surat panggilan yang ditujukan kepada saksi untuk dimintai keterangan, tidak jarang saksi tersebut yang tidak memenuhi dengan berbagai alasan atau bahkan saksi tersebut sengaja ke luar kota untuk menghindari panggilan tersebut. Pemanggilan dilakukan oleh penyidik karena kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP yang berbunyi memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

3. Kurangnya Pemahaman korban akan hukum

Korban yang melapor masih beranggapan bahwa jika dengan melaporkan tersangka ke pihak kepolisian, uang yang telah diberikan bisa dikembalikan. Pemikiran semacam ini seharusnya tidak terjadi jika korban lebih memahami dan mengerti bagaimana hukum yang berlaku. Karena kewenangan polisi hanyalah menyelidiki dan menyidik tindak pidananya saja, polisi tidak dapat mengganti kerugian dari korban.

4. Sulitnya melacak pelaku kejahatan dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsu, nomor rekening yang bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana prasarana lain yang digunakan pelaku untuk memuluskan kejahatannya. Hal terpenting dalam kejahatan penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler adalah pelaku dan korban tidak saling bertemu langsung. Sebab pelaku akan membujuk korban untuk mentransferkan sejumlah uang lewat perbankan. Hal ini tentunya sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak ataupun mengembangkan lebih lanjut kasus tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

5. Belum adanya unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *cyber crime* di Polsek Medan Area.

Saat ini kasus-kasus *cyber crime* ditangani oleh Polrestabes Medan dengan dua unit, yaitu Unit Tipiiter (Tindak Pidana Tertentu) dan dibantu Unit Opsnal 5 (Operasional 5) yang masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) personil. Tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler yang terjadi di Polsek Medan Area tentunya yang menangani kejahatan *cyber crime* ini sebagian besar bukan penyidik khusus yang mengerti dibidang ITE. Sebab keterbatasan jumlah penyidik yang mampu dibidang ITE. Artinya penyidik Polsek Medan Area merangkap tugasnya selain melakukan penanganan terhadap penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler juga menangani tindak pidana tertentu lain seperti: perjudian online dan kejahatan *cyber crime* lainnya. Sehingga sulit bagi penyidik Polsek Medan Area untuk fokus mendalami kasus *cyber crime* ini.

6. Minimnya penyidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau kejahatan *cyber crime*.

Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polsek Medan Area dalam menangani kasus *cyber crime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani tindak kejahatan ini. Polsek Medan Area juga melakukan kerjasama langsung dengan Polrestabes Medan dan Polda Sumut untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus *cyber crime* yang belum terungkap. Setiap 1 bulan, Polsek Medan Area merekap kasus-kasus apa saja yang belum selesai dan kemudian memberikan keseluruhan laporan Polrestabes Medan dan ke Polda Sumut untuk ditindak lanjuti.

7. Keterbatasan alat-alat khusus *cyber crime* yang dimiliki untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi.

Penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat yang dimaksud, karena bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Keterbatasan alat-alat modern di Polsek Medan Area menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak kejahatan penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar. Penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu:

- a. Kerjasama antara pihak Medan Area dan pihak bank Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertransaksi. Namun dalam kenyataanya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, dikarenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi

tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi tanpa seijin gubernur Bank Indonesia.

- b. Kerjasama pihak Medan Area dengan penyedia layanan operator selular ataupun *internet service provider*.
- c. Kerjasama antara pihak Medan Area dengan masyarakat.

Citra lembaga kepolisian sekarang ini kurang baik dimata masyarakat.

Sehingga masyarakat kurang begitu mempercayai kinerja aparat penegak hukumnya. Ada beberapa faktor masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya:

- 1) Karena masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
- 2) Kekhawatiran masyarakat jika berurusan dengan aparat penegak hukum masyarakat akan semakin merugi.
- 3) Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya.

C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyidikan Tindak Pidana Penipuan dengan Menggunakan Sarana Telekomunikasi Telepon Seluler

Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler harus diwaspadai oleh setiap anggota masyarakat dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. Segera lapor polisi, jika terjadi kasus penipuan via sms.
- 2. Cek kebenaran informasi melalui jalur resmi.
- 3. Lapor melalui SMS ke operator sebelum melapor ke polisi.

4. Bersikap waspada dan hati-hati serta jangan mudah percaya.
5. Jangan mudah tergiur dan mentransfer uang

Pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler harus diberikan sanksi atas perbuatan tersebut atau dengan kata lain harus dilakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakkan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³¹

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mebentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³²

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya

³¹ Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7.

³² *Ibid.*, halaman 8.

mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³³

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

³³ *Ibid.*, halaman 20.

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
 - b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).³⁴

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *refresif* (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari kebebasan manusia.

Pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Hambatan dalam penyidikan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler adalah antara lain:

1. Tindak pidana penipuan tersebut biasanya para pelaku tidak sendiri tetapi berkomplotan dan tidak terorganisir.

³⁴ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

2. Pelaku sering berpindah-pindah tempat.
3. Pelaku menggunakan beberapa kartu seluler dan berganti-ganti kemudian di musnahkan setelah dipergunakan.
4. Penyidik pada umumnya belum terlatih melakukan pelacakan dengan teknologi informasi modern sebab biasanya masih banyak penyidik masih belum menguasai teknologi.
5. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon sudah termasuk kejahatan yang menggunakan *high tech* sementara *laboratorium forensik computing* di Kepolisian Daerah masih terbatas.
6. Kesadaran hukum para korban penipuan untuk melapor masih sangat rendah dikarenakan adanya pemahaman bahwa jika melapor maka biaya yang akan keluar lebih tinggi daripada jumlah kerugian yang dialami.
7. Hukum Pembuktian yang digunakan pihak penyidik masih terikat dengan KUHAP semata-mata. Sedangkan penipuan dengan alat elektronik dapat juga dilakukan dengan gambar atau suara rekaman. KUHAP belum mengatur sehingga ada polisi atau jaksa masih ragu-ragu menggunakan UU ITE dalam penyidikan.
8. Kedudukan saksi korban dalam tindak pidana penipuan adalah sangat menentukan dalam pembuktian di pengadilan, sementara kebanyakan saksi korban berada di tempat yang jauh bahkan ada yang di luar negeri. Hal ini dapat menghambat proses penegakan hukum karena biaya untuk mendatangkan saksi korban cukup besar.

Upaya dan strategi yang pernah dan juga akan dilakukan dalam penanggulangan Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler adalah sebagai berikut:

1. Upaya preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburnya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

Upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum bekerjasama dengan pihak kelurahan dan pemberian sanksi

yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

Mencegah kejahatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendekiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler dan yang membantunya.

Upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler secara preventif, Kepolisian Sektor Medan Area telah melakukan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Dialog interaktif dilakukan di beberapa radio yang ada di Kota Medan. Dalam kegiatan tersebut, Kepolisian Sektor Medan Area mengadakan sosialisasi tentang tindak pidana penipuan yang di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler. Sosialisasi dilakukan diawali dengan penyiar radio memberitahukan kepada para pendengar radio tentang tema yang akan diangkat, selanjutnya pendengar radio diperkenankan membahas tema yang diangkat melalui dialog interaktif melalui saluran telepon antara penyiar, pembicara serta pendengar radio. Dalam dialog interaktif tersebut masyarakat diperbolehkan untuk bertanya

terkait dengan tema yang diangkat, dan dapat pula memberikan kritik dan saran.

b. Hibauan melalui media sosial

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Area selanjutnya adalah menyampaikan hibauan kepada masyarakat terkait tentang tindakan penipuan yang semakin merebak terjadi di lingkungan masyarakat. Hibauan tersebut disampaikan melalui postingan-postingan di beberapa media sosial. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar masyarakat dapat lebih waspada dan terhindar dari segala bentuk modus penipuan dan mengurangi meningkatnya tingkat kejahatan penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

c. Sosialisasi dengan wartawan

Kepolisian Sektor Medan Area dalam setiap bulannya mengadakan sosialisasi dengan sejumlah wartawan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya preventif Kepolisian Sektor Medan Area dalam mencegah serta mengurangi tingkat kejahatan yang di dalamnya termasuk tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler. Pada kegiatan sosialisasi tersebut Kepolisian Sektor Medan Area meminta kepada setiap wartawan agar dalam setiap tulisan atau berita diberikan sisipan tulisan yang bersifat hibauan sesuai dengan topik berita yang terkait kejahatan yang didalamnya termasuk tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler yang ditulis oleh setiap wartawan tersebut. Hibauan tersebut dimaksudkan agar pembaca lebih waspada dan terhindar dari setiap kejahatan

yang didalamnya termasuk tindak pidana menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

2. Usaha represif

Usaha represif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler maupun yang membantunya.

Upaya represif yang dilakukan yaitu:

a. Penyelidikan.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan sebelum dilakukan penyidikan guna memperoleh gambaran lebih jelas mengenai upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Medan Area dalam menanggulangi tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

b. Penyidikan

Setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas, Polisi penyidik Kepolisian Sektor Medan Area segera melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler. Adapun tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler sebagai berikut:

1) Pelacakan

Tahap pertama yang dilakukan ialah pelacakan. Penyidik berkoordinasi dan meminta bantuan pada berbagai instansi, yakni pihak Bank untuk meminta data dari nomor rekening yang digunakan oleh yang diduga sebagai tersangka tersebut dalam aksi penipuannya terhadap korban.

2) Penangkapan

Polisi melakukan penangkatan terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

3) Penahanan

Kepolisian Sektor Medan Area melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler.

4) Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti serta dimaksudkan untuk mendapatkan orang yang diduga keras sebagai tersangka pelaku tindak pidana.

5) Penyitaan

Penyitaan adalah mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda-benda hasil penggeledahan tersebut di atas untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.

6) Pemanggilan

Kepolisian Sektor Medan Area dalam memanggil dan menjadikan seseorang untuk diperiksa sebagai saksi, penyidik berpedoman pada kriteria yang ditentukan oleh Pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni

seseorang yang mendengar sendiri, melihat sendiri, mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan akan apa yang ia dengar ia lihat serta ia alami.

7) Pemeriksaan

Saksi dalam memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ia dengar, bukan hasil cerita atau hasil keterangan dari orang lain melainkan sesuai dengan apa yang ia alami. Dengan kata lain, saat kejadian atau rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri. Keterangan saksi dapat sesuai dengan apa yang ia alami sendiri, biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Saksi juga dapat merupakan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Saksi paling sedikit terdiri dari dua orang.

8) Pemeriksaan

Saksi dalam memberikan keterangan tentang peristiwa pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa yang ia dengar, bukan hasil cerita atau hasil keterangan dari orang lain melainkan sesuai dengan apa yang ia alami. Dengan kata lain, saat kejadian atau rentetan kejadian peristiwa pidana yang terjadi, sungguh-sungguh disaksikan oleh mata kepala sendiri. Keterangan saksi dapat sesuai dengan apa yang ia alami sendiri, biasanya saksi yang seperti ini adalah orang yang menjadi korban peristiwa pidana tersebut. Saksi juga dapat merupakan orang yang bersangkutan dapat

menjelaskan sumber pengetahuan akan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri. Saksi paling sedikit terdiri dari dua orang.

9) Pemberkasan

Pemeriksaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* bertujuan untuk menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang kemudian akan penyidik serahkan kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Untuk kelengkapan berita acara, setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan, penyidik melampirkan berita acara yang dibuat untuk setiap tindakan tentang pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemalsuan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf a sampai dengan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler dengan menggunakan sanksi (hukum)

pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler, Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistem peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

2. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial

yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer), kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler dilakukan dengan cara pelaku mengaku anggota polisi dan Kapolsek Medan Area serta mengatakan tengah menangani kasus perjudian, kemudian menelepon keluarga tersangka kasus perjudian dan meminta korban mentransfer sejumlah uang.
2. Pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler oleh penyidik Kepolisian Sektor Medan Area adalah dengan upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana dan untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang berkaitan dengan suatu tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler seperti telepon seluler yang dipergunakan untuk melakukan penipuan.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi telepon seluler adalah kesadaran hukum para korban penipuan untuk melapor masih sangat rendah dikarenakan adanya pemahaman bahwa jika melapor maka biaya yang akan keluar lebih tinggi daripada jumlah kerugian yang dialami. Upaya kepolisian untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan adalah dengan mensosialisasikan kepada masyarakat jika ada telepon yang mengaku minta

uang dengan alasan anggota keluarganya ditangkap untuk segera memberikan informasi atau laporan kepada kepolisian.

B. Saran

1. Perlu dilakukan peningkatan sumber daya manusia para penyidik sebagai penegak hukum untuk penguasaan teknologi dan informatika sebab tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana telekomunikasi merupakan kejahatan dengan menggunakan elektronik yang makin hari makin canggih modus operandinya.
2. Perlunya kerjasama antara masyarakat dengan kepolisian dalam mengatasi tindak pidana penipuan dengan mengaku sebagai anggota kepolisian, maka di harapkan masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan tindak pidana penipuan ini agar pelaku tindak pidana penipuan berkurang karena tanpa peran masyarakat kepolisian akan sulit daam memberantas tindak pidana penipuan ini dan akan sangat merugikan institusi kepolisian
3. Perlu sering diadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindak pidana penipuan, sebab sekarang banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan seseorang untuk mengelabui masyarakat sehingga masyarakat agar mengubah pola pikir dari yang pasif menjadi aktif dalam memberantas tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djoko Prakoso. 2003. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ismu Gunadi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2000. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- PAF. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2003. *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- R. Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Sumur.

Soerjono Soekanto. 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

SR. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Peterhaem.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

C. Internet

Sandyganta, "Telepon Seluler", melalui <http://wordpress.com>, diakses Kamis, 08 Pebruari 2018.

Siti Fatimah Sari, "Pengertian Telepon Seluler", melalui <http://sitifatimahsari.blogspot.co.id>, diakses Senin, 11 September 2017.

Wikipedia, "Komunikasi", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki>, diakses Senin, 11 September 2017



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
RESOR KOTA BESAR MEDAN
SEKTOR MEDAN AREA
Jalan Semeru No. 14 Medan

Medan, Oktober 2017

Nomor : B / 272 / X / 2017
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Melaksanakan Riset

Kepada

Yth. DEKAN UMSU

di

Medan

1. Rujukan surat Ketua Yayasan Univ UMSU Nomor : 2301/11.3-AU/UMSU-06/20017 tanggal 15 September 2017 perihal mohon Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan bahwa mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Hukum telah selesai melaksanakan Riset di Polsek Medan Area atas nama :

Nama : SRI MULIANA
NPM : 1306200326
Jurusan : HUKUM
Prodi / Bagian : ILMU HUKUM / HUKUM ACARA
Universitas : UNIV. MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN AREA



HARTONO, SH

KOMISARIS POLISI NRP. 69120225



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax (061) 662
Website <http://www.umstac.id> E-mail rektoran@umst.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SRI MULIANA
NPM : 1306200326
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MENGUNAKAN SARANA KOMUNIKASI TELEPON SELULER

PEMBIMBING I : Dr. T ERWINSYAHBANA SH., MHum.
PEMBIMBING II : RACHMAD ABDUH, SH., MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
2/1-2018	Metode Penelitian dan Metode dan Pedoman		[Signature]
16/1-2018	Latihan Berkegiatan dan Menganalisis Persepsi		[Signature]
6/2-2018	Metode Penelitian dan Metode dan Pedoman		[Signature]
13/3/2018	Penelitian dan Metode dan Pedoman		[Signature]
19/3-2018	Latihan Berkegiatan dan Menganalisis Persepsi		[Signature]
20/3/2018	Penelitian dan Metode dan Pedoman		[Signature]
21/3/2018	Penelitian dan Metode dan Pedoman		[Signature]
24/3/2018	Penelitian dan Metode dan Pedoman		[Signature]
26/3/2018	Penelitian dan Metode dan Pedoman		[Signature]

Diketahui oleh :
Dekan

[Signature]
(IDAHAN FAH, SH, MH)

Pembimbing I

[Signature]

(Dr. T ERWINSYAHBANA, SH., MHum.)

Pembimbing II

[Signature]

(RACHMAD ABDUH, SH., MH.)